

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab yang sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *walimatul'urs* menurut hukum Islam tidak ditemukan di dalam Al-Quran tetapi hanya ditemui dari beberapa hadits dan *ijma'*. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah sunnah *muakad*, ini diambil dari pendapat jumhur Ulama mazhab seperti Al- Malikiyyah dan dari pendapat kalangan Imam Syafi'i. Terkecuali Hanabilah yang menilai makruh dan hanya boleh dihidangkan makanan dalam rangka setelah khitanan akan tetapi untuk aqiqah dinilai sunnah dan menyediakan makanan dalam walimah seperti yang sudah di jelaskan boleh dan tidak di anjurkan, dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukum menepati undangan *walimah* itu wajib *'ain*, kecuali ada *udzur* dan tidak wajib datang. Syarat sah akad nikah apabila akad nikah tersebut memenuhi syarat-syarat akad nikah, yakni: syarat *in'iqad* (syarat terjadinya akad). Syarat *shihah* (syarat sah nikah), syarat *nafaz* (syarat pelaksanaan akad), dan syarat *luzum* (syarat keharusan akad).
2. Dalam ritual dan aspek keyakinan pawang hujan tersebut terdapat dua praktik dari pawang hujan yakni meminta bantuan kepada Allah dan meminta bantuan selain kepada Allah. Adapun meminta bantuan kepada Allah murni tanpa adanya persyaratan hanya meminta doa yang sesuai dengan *syari'at*. Dan bagi yang meminta bantuan selain kepada Allah memiliki beberapa persyaratan berupa sesajen, bagi pawang hujan yang

mempercayai selain kepada Allah dalam hal ini meyakini penggunaan sesajen di peruntukkan kepada makhluk halus tersebut yang mempunyai kemampuan untuk memberi permohonan mereka.

3. Hukum pawang hujan menurut pandangan ulama kecamatan Secanggang seperti MUI Kecamatan Secanggang berpendapat ini hukumnya menjadi haram dan menyalahi akidah Islamiyah yang tergolong perbuatan syirik karena di dalam ritual terdapat sesajen yang ditujukan kepada makhluk halus yang mempunyai kemampuan untuk memberi permohonan, serta penggunaan jasa pawang hujan dalam pengaruh keabsahan akad nikah ini tidak menjadi masalah karena tidak termasuk di dalam syarat dan rukun perkawinan. Pada dasarnya pelaksanaan *walimah* dalam Islam itu menjamu makanan dengan mengundang orang lain, tanpa adanya perbuatan yang melanggar syariat, seorang muslim hendaknya berpegang pada syariat Islam, agar acara *walimah* dapat diberkahi oleh Allah SWT, bukan dengan mencampurkan praktik pawang hujan yang mengandung perbuatan syirik yang dalam hal ini bisa merubah esensi *walimah* yang menyalahkan syariat Islam. Kecuali dengan meminta do'a kepada orang yang ahli agama (*tawassul*), maka hal ini boleh dengan diniati karena kemampuan membaca do'anya. Sedangkan dari pendapat Ulama non ormas tidak di benarkan untuk meminta bantuan do'a kepada seseorang sekalipun tidak adanya unsur persyaratan yang menyalahkan akidah, jika pun ingin meminta sesuatu berdo'alah sendiri, tanpa meyakini seseorang dapat menolong kita.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian diatas dan berdasarkan penilaian penulis, maka penulis memberikan saran-saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Terkhusus bagi masyarakat di kecamatan Secanggang sebaiknya meninggalkan kebiasaan dalam pelaksanaan *walimatul'urs* yang bercampur dengan praktik terlarang seperti pawang hujan karena hal ini bertolak belakang dengan ajaran agama Islam dan bisa merusak esensi dari *walimah* sendiri serta bisa mengarahkan hukum pelaksanaan *walimah* yang haram.
2. Kepada penerus penyambung lidah Nabi dan para tokoh masyarakat hendaknya bekerja sama dalam peningkatan dakwah *ukhuwah Islamiyah* dalam segi fasilitas maupun materinya dengan tujuan terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi syariat Islam tanpa melibatkan kebiasaan disekitar masyarakat
3. Kepada para pembaca sekiranya dapat memberikan kontribusi berupa kritikan dan masukan agar dapat terbangun dalam penyempurnaan skripsi